



Nº 000549

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0132 /35.09.325/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK DHARMA WANITA 01
Alamat TK	: Jln. Mujahir No. 08 Desa Sukorambi, Kec. Sukorambi, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 02 Januari 2002 : 20559519
Nama Penyelenggara	: YAYASAN DHARMA WANITA 01 : SUKORAMBI JEMBER
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 29 Maret 2016 / Nomor : 118

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d tanggal **Tiga Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** (**03 Juli 2025**)

dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **03 Juli 2023**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth Sdr Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth Sdr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember